

Buku Saku  
**Panduan Peliputan  
Hak Kesehatan Seksual  
dan Reproduksi (HKSR)**





**BUKU SAKU  
PANDUAN PELIPUTAN  
HAK KESEHATAN SEKSUAL  
DAN REPRODUKSI (HKSR)**



**PAMFLET**



**RIGHT HERE  
RIGHT NOW**

**Rutgers**

Ruang Temu  
Generasi Sehat  
Indonesia

DAFTAR

**Buku Saku**  
**Panduan Peliputan Hak Kesehatan**  
**Seksual dan Reproduksi (HKSR)**

Penulis.  
**Agung Sedayu (Tempo)**

Kontributor Data.  
**Zaqiya Rachmawati**  
**Annisa Inayah**

Penanggung jawab.  
**Pamflet Generasi**

Ilustrasi.  
**Indriani Widiastuti**

Tata letak.  
**Julian Louis**

Editor.  
**Yekthi Hesthi Murthi**

Diterbitkan oleh.  
**Pamflet Generasi**

2022



# DAFTAR ISI

## **G-I**

Pengantar

## **1-8**

Payung Hukum Hak Kesehatan Seksual dan Reproduksi (HKSR)

## **23-33**

Hati-hati Menggunakan Diksi

## **9-22**

Panduan Meliput Hak Kesehatan Seksual dan Reproduksi (HKSR)

## **36-37**

Rekomendasi Bahan Bacaan



# PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan yang Maha Esa yang melimpahkan rahmat dan karunia sehingga Buku Saku Jurnalis Meliput Isu Hak Kesehatan Seksual dan Reproduksi (HKSR) berhasil disusun.

Kami berharap buku ini bisa menjadi panduan praktis bagi para jurnalis dalam melakukan liputan. Sehingga dapat menghasilkan berita yang lebih komprehensif, berpihak kepada korban, serta mendukung pemenuhan hak kesehatan seksual dan reproduksi.

Kita semua tahu, media massa merupakan salah satu sarana strategis untuk menyebarkan pemahaman dan pendidikan kepada masyarakat. Media massa memiliki kekuatan untuk

menyebarkan informasi secara masif sekaligus sekaligus menjadi sumber informasi yang dipercaya publik, termasuk mengenai isu kesehatan seksual dan reproduksi.

Kami memahami pengetahuan dan pemahaman yang memadai tentang hak kesehatan seksual dan reproduksi sangat diperlukan dalam melakukan peliputan isu spesifik ini agar kesalahan dalam peliputan, pengolahan, dan penyajian berita yang keliru dapat dihindari. Sebaliknya, jurnalis dapat menghasilkan peliputan yang berpihak pada pemenuhan HKSR, menghindari berita eksploitatif, dan melemahkan korban.

Buku saku ini memiliki sejumlah informasi penting yang tersebar di tiga bab. Pertama tentang “Payung Hukum HKSR” di halaman 1. Kedua, tentang “Panduan Meliput HKSR” di halaman 9 yang akan memberikan tips bagi jurnalis memulai liputan, melakukan

reportase, penulisan, hingga pascapublikasi. Bab ini juga berisi tentang penggunaan diksi yang ramah HKSR melengkapi panduan serupa yang telah dipublikasikan sebelumnya. Bab terakhir halaman 36 berisi tentang “Rekomendasi Bahan Bacaan” untuk melengkapi pemahaman jurnalis tentang HKSR.

Seluruh informasi kami susun secara sederhana dan ringkas dalam bentuk buku kecil supaya lebih mudah dibawa, serta dibaca di mana saja. Kami berharap buku ini bisa memberi kontribusi yang positif bagi kemajuan jurnalistik di Indonesia, sehingga masyarakat bisa memperoleh informasi yang lebih mencerahkan terkait isu HKSR.

Jakarta,  
**Pamflet Generasi**

# **PAYUNG HUKUM HAK KESEHATAN SEKSUAL DAN REPRODUKSI (HKSR)**





**A**nak-anak, orang muda, dan perempuan kerap dianggap sebagai kelompok yang tidak memiliki hak dalam mengatur seksualitas dan reproduksinya. Aturan-aturan yang ada kerap kali menjadikan mereka sebagai objek semata. Sehingga, anak-anak, orang muda, dan perempuan menjadi kelompok yang lemah serta terdiskriminasi.

Keprihatinan terhadap kondisi tersebut yang mendorong isu ini mendapat perhatian penting dalam International Conference on Population and Development (ICPD) 1994 di Kairo. Menindaklanjuti hal tersebut, International Planned Parenthood Federation (IPPF) mengeluarkan dokumen berjudul *IPPF Charter on Sexual and Reproductive Rights* atau dikenal dengan istilah Hak dan Kesehatan Seksual dan Reproduksi (HKSR) pada tahun 1995.

Dokumen ini menjadi landasan penting negara-negara anggota Perserikatan Bangsa-bangsa, termasuk Indonesia, menyusun aturan untuk menjamin terpenuhinya HKSR dalam. Patut dipahami, HKSR merupakan bagian dari HAM dasar karena komponen HKSR merujuk pada prinsip HAM dasar penghargaan pada kebebasan/ kemerdekaan, kesetaraan, dan martabat (*freedom, equality, and dignity*). Secara khusus komponen HAM yang menjadi rujukan adalah hak untuk hidup, hak untuk bebas dari penyiksaan, hak untuk mendapatkan privasi, hak untuk terbebas dari dari diskriminasi, dan hak untuk mendapatkan pendidikan, tak terkecuali pendidikan seksualitas komprehensif.<sup>[1]</sup>

---

1 Arief Rahadian, Hak Asasi Manusia dan Hak Kesehatan Seksual Reproduksi (HKSR), PKBI diakses dari situs <https://pkbi.or.id/hak-asasi-manusia-ham-dan-hak-kesehatan-seksual-reproduksi-hksr/>



## Berikut ringkasan 12 Hak Seksual dan Reproduksi tersebut.

### 1) Hak untuk Hidup

Setiap orang memiliki hak mendapatkan pelayanan kesehatan yang baik, termasuk kesehatan seksualitas dan reproduksi, sehingga terhindar dari risiko kematian.

### 2) Hak atas Kebebasan dan Keamanan

Setiap individu berhak mengatur kehidupan seksual dan reproduksinya. Tidak seorangpun boleh dipaksa hamil, menjalani sterilisasi, maupun aborsi. Mereka juga berhak mendapatkan perlindungan atau keamanan dari kekerasan seksual.

### 3) Hak atas Kesetaraan dan Bebas atas Segala Bentuk Diskriminasi

Setiap orang berhak bebas dari segala bentuk diskriminasi dalam mengakses layanan kesehatan.

### 4) Hak atas Kerahasiaan Pribadi

Semua orang berhak untuk menentukan pilihan terhadap pelayanan kesehatan reproduksi yang dibutuhkan dan serta dijaga kerahasiaan pribadinya.

- 5) **Hak untuk Kebebasan Berfikir**  
Setiap orang berhak mendapatkan informasi yang komprehensif, berfikir, dan menyatakan pendapat mengenai seksualitas dan kesehatan reproduksi.
- 6) **Hak untuk Mendapatkan Informasi dan Pendidikan**  
Semua orang berhak mendapat informasi dan pendidikan terkait kesehatan seksual dan reproduksi secara komprehensif sehingga mampu membuat keputusan sendiri terkait seksualitas dan reproduksi secara matang dan terbebas dari **stereotip**.
- 7) **Hak Memilih Bentuk Keluarga dan Hak untuk Membangun dan Merencanakan Keluarga.**  
Semua orang berhak merencanakan, membangun, dan memilih bentuk keluarga, termasuk memilih untuk menikah atau tidak menikah secara sadar dan merdeka.
- 8) **Hak untuk Memutuskan Kapan dan Akankah Mempunyai Anak**  
Perempuan berhak memutuskan kapan dan akankah dia hamil serta mempunyai anak. Oleh karena itu, perempuan berhak mendapatkan informasi yang memadai tentang



kesehatan seksual dan reproduksi, termasuk alat kontrasepsi yang aman.

**9) Hak Mendapatkan Pelayanan dan Perlindungan**

Setiap orang berhak mendapat pelayanan terkait kesehatan seksual dan reproduksi yang terjangkau, berkualitas, nyaman, aman, dan berkesinambungan.

**10) Hak Mendapatkan Hasil dari Kemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi**

Setiap orang hak mendapatkan pelayanan kesehatan reproduksi yang aman dan termutakhir sesuai perkembangan riset dan teknologi.

**11) Hak atas Kebebasan Berkumpul**

Setiap individu berhak berkumpul dan berpolitik mendorong pemerintah mengutamakan kebijakan yang menjamin terpenuhinya hak-hak kesehatan seksual dan reproduksi.


**12) Hak untuk Bebas dari Penganiayaan dan Perlakuan Buruk**

Setiap orang berhak mendapatkan perlindungan dari eksploitasi, pelecehan, perkosaan, dan kekerasan seksual.



Seiring dengan itu, **Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan** juga menjamin kesehatan reproduksi. Pasal 71 undang-undang ini menyatakan bahwa kesehatan reproduksi merupakan keadaan sehat secara fisik, mental, dan sosial secara utuh. Tidak semata-mata bebas dari penyakit atau kecacatan yang berkaitan dengan sistem, fungsi, dan proses reproduksi pada laki-laki dan perempuan. Selanjutnya, **Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi** menyatakan bahwa kesehatan reproduksi termasuk hak-hak setiap orang untuk memperoleh pelayanan kesehatan reproduksi yang aman, efektif, dan terjangkau.

Jaminan terhadap HKSR dipertegas di **Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual**, yang bertujuan untuk mencegah segala bentuk kekerasan seksual (pasal 3). Sedangkan pasal 4 menyatakan perbuatan yang termasuk kekerasan seksual adalah pelecehan seksual fisik atau nonfisik, pemaksaan kontrasepsi, pemaksaan sterilisasi, pemaksaan perkawinan, penyiksaan



seksual, eksploitasi seksual, perbudakan seksual, dan kekerasan seksual berbasis elektronik.

Terkait dengan peliputan dan pemberitaan media, **Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers** menyatakan bahwa pers wajib menegakkan nilai-nilai dasar demokrasi, mendorong terwujudnya supremasi hukum, dan hak asasi manusia, serta menghormati kebhinekaan.


Aturan tersebut diperkuat oleh **Kode Etik Jurnalistik Dewan Pers** yang mewajibkan wartawan untuk profesional dalam menjalankan tugas jurnalistik (pasal 2). Kemudian tidak membuat berita bohong, fitnah, sadis, dan cabul (pasal 4). Wartawan juga dilarang menyiarkan berita berdasarkan prasangka atau diskriminasi atas dasar perbedaan suku, ras, warna kulit, agama, jenis kelamin, dan bahasa (pasal 8).





# **PANDUAN MELIPUT HAK KESEHATAN SEKSUAL DAN REPRODUKSI (HKSR)**

**H**ak Kesehatan Seksual dan Reproduksi (HKSR) adalah persoalan kemanusiaan. Karena itu, prinsip dasar dalam meliput HKSR mesti mengedepankan asas keadilan, kepatutan, dan penghargaan terhadap martabat manusia. Berita yang akurat dan tepat tentang HKSR akan membantu mengangkat isu-isu HKSR yang sebagian masih dianggap tabu di masyarakat menjadi lebih terbuka agar bisa didiskusikan. Pemberitaan yang benar juga akan menjadi alat pemantau pemerintah dalam menjalankan tanggung jawabnya terkait pemenuhan HKSR.



## Persiapan Liputan

Sebelum melakukan peliputan, jurnalis perlu berkomitmen bahwa kewajiban utama jurnalis adalah mencari dan menyampaikan kebenaran, sehingga masyarakat bisa mendapatkan informasi yang dibutuhkan. Setelah itu jurnalis mempelajari latar belakang peristiwa dan mempersiapkan kerangka peliputan yang **menghormati dan mempromosikan HKSR**. Jika dalam kasus yang hendak diliput ternyata terdapat konflik kepentingan yang berpotensi menjadikan berita bias maka jurnalis tersebut layak dipertimbangkan untuk mengundurkan diri.



## Peliputan

Hak kesehatan seksual dan reproduksi termasuk topik yang sensitif. Karena itu jurnalis dituntut untuk berhati-hati dalam peliputan terutama memilih dan mewawancarai sumber. Jurnalis mesti **mengutamakan suara korban**, prioritaskan wawancara korban, atau pendamping korban. Ketika mewawancarai korban, saksi, atau pelaku yang berusia anak atau remaja, perlu memperhatikan persetujuan dari orang dewasa, atau pendamping yang dipercaya. Jangan pernah mengeluarkan kata-kata yang melecehkan dan menstigma secara seksual dan gender.

Ketika wawancara korban, **hindari gaya wawancara gaya interogasi**, yang justru bisa membangkitkan trauma korban. Jangan pernah menyampaikan pertanyaan klise, seperti bagaimana perasaan korban. Hindari pertanyaan detail peristiwa kecuali korban bercerita sendiri. Lakukan wawancara dengan **empati, mengalir, dan menjadi pendengar yang baik**. Giring pertanyaan pada apa yang menjadi kebutuhan korban.

Melengkapi sumber yang lebih beragam dan kompeten. Jangan hanya sekedar menggantungkan informasi dari sumber aparat atau pejabat tapi juga lengkapi dengan **wawancara ahli atau akademisi, yang memahami persoalan HKSR dengan jernih.** Hindari wawancara sumber yang tidak berkompeten dan selalu bersikap kritis terhadap setiap pernyataan narasumber. Ketidaklengkapan narasumber atau kesalahan memilih sumber bisa menyebabkan berita justru merugikan korban. Seperti pada berita berikut: (gambar 1)

**Tersangka Kekerasan Seksual Jatinegara Mengaku Tergoda Daster**

Reporter: [redacted] Editor: [redacted]

Rabu, 14 Februari 2018 06:48 WIB

[f](#)
[t](#)
[w](#)
[+](#)



Ilustrasi pelecehan seksual. [TheIndonesia.com](#)

**Jakarta** - Kepolisian Sektor Jatinegara telah menangkap pelaku kekerasan seksual di Cipinang, Jatinegara, Jakarta Timur, yakni RA, 22 tahun.

gambar 1

Berita tersebut hanya mengandalkan keterangan polisi yang hanya menceritakan alasan pelaku. Akibatnya, berita cenderung terkesan menyalahkan korban, seakan-akan peristiwa terjadi karena korban menggoda pelaku. Hal tersebut tampak pada nukilan paragraf berikut:

*“Kepala Kepolisian Sektor Jatinegara Komisaris Supadi mengatakan RA bertindak bejat semata-mata karena dorongan nafsu spontan. Tersangka tiba-tiba bernafsu melihat korban, 18 tahun, yang mengenakan daster menerawang karena terpapar cahaya lampu jalan malam itu.”*

Kesalahan serupa juga terjadi pada berita berikut: <sup>(gambar 2)</sup>

Kriminal > Tri Wahyudi Batal Merampok Gegara Tergoda Tubuh Janda Montok, Begini Jadinya

## Tri Wahyudi Batal Merampok Gegara Tergoda Tubuh Janda Montok, Begini Jadinya

Kamis, 12 Mei 2022 - 08:30 WIB



Ilustrasi pemerksaan. Foto: [Gresik.com](#)

**GRESIK** - Aksi perampokan yang dilakukan Tri Wahyudi Sutopo (30) terbilang konyol.

Facebook  
Twitter  
WhatsApp  
Telegram  
Link

gambar 2

Isi berita kedua ini juga hanya berisi keterangan dari sisi pelaku pemerkosa yang disampaikan oleh polisi. Tidak ada penjelasan dari sisi korban. Selain tidak berimbang dan eksploitatif, berita tersebut seolah mengolok-olok korban serta menganggap kasus pemerkosaan adalah hal positif yang menyelamatkan korban dari perampokan.

Kesalahan pada dua berita tadi tidak akan terjadi jika jurnalis lebih kritis, tidak hanya sekedar mengandalkan keterangan dari kepolisian namun melengkapinya dengan wawancara pendamping korban atau ahli yang memiliki kompetensi dan berpihak kepada korban.

## Penyajian Berita

Dalam penyajian berita HKSR, jurnalis mesti mengutamakan prinsip kehati-hatian sehingga berita terhindari dari stereotip dan stigma berbasis seksual dan gender. Sampaikan berita dengan **jujur** dan **benar**, tidak menyebarkan prasangka maupun mengkonstruksi cerita yang menimbulkan trauma yang dapat merusak masa depan korban termasuk menyajikan foto, video, audio, atau grafis yang sensasional secara seksual atau mengandung kekerasan.

Media online banyak melakukan kesalahan dalam penyajian berita. Salah satu kesalahan yang sering muncul adalah kecenderungan eksploitasi kasus bahkan korban dalam pembuatan judul yang sekedar mengejar clickbait. Ada beberapa

jenis judul yang masuk kategori clickbait antara lain:

### 1) **Bohong**

Judul bombastis sehingga tidak sesuai fakta, contohnya: (gambar 3)

Judul berita ini juga tidak sesuai isi berita. Isi berita menyebutkan bahwa perempuan bisa hamil jika melakukan hubungan seksual di kolam renang, artinya penyebab kehamilan adalah hubungan seksual bukan aktivitas renang.

## Perempuan bisa hamil saat berenang di kolam renang tapi ada syaratnya

© Minggu, 23 Februari 2020 11:07 WIB



istock (Shutterstock)

Jakarta - Para perempuan punya peluang sel telurnya dibuahi sperma di kolam renang sekalipun, namun jika ada penetrasi atau ada hubungan intim yang terjadi antara dia dan pasangan lelakinya.

gambar 3

## 2) Berlebihan

Menggunakan kata bombastis, memakai huruf kapital, atau menggunakan tanda seru, contohnya: (gambar 4)

Judul ini tidak hanya berlebihan karena menggunakan kata “awas” dan tanda seru, namun sekaligus mendiskriminasi dan menuduh para transgender yang ada di Taman Lawang adalah kelompok kriminal.

### Awas, Hati-hati Melintasi Taman Lawang!

4 Mei 2010, 07:57 WIB



Komentar

Lihat Foto



gambar 4

### 3) Cabul

Media yang mengejar clickbait juga kerap membuat judul yang mengandung materi cabul. Seperti berita berikut yang judul dan isinya terang-terangan memasukkan materi cabul dan stereotip terhadap perempuan. <sup>(gambar 5)</sup>

**Dua Kali Jadi Janda, Dewi Perssik Terang-terangan Ngaku Gunakan Alat Bantu Seks, Saiful Jamil Suka Rela: Punya Saya Aja, Gratis!**

10 Mei 2022 23:40 WIB



Saiful Jamil dan Dewi Perssik (Instagram/edited)

**Jakarta** — Kehidupan pribadi artis tanah air memang kerap menjadi sorotan publik. Tak terkecuali penyanyi dangdut, Dewi Perssik.

gambar 5

#### 4) **Eksplotatif**

Sering kali judul cenderung mengeksploitasi penderitaan korban. Seperti pada dua berita berikut.

### KRONOLOGI Gadis Pemandu Karaoke 19 Tahun Digilir 3 Pria, Awalnya Asyik Nyanyi Tiba-tiba Dipaksa

Kamis, 14 Juli 2022 21:12 WIB

Penulis:

Editor:



Ilustrasi terdapatnya gadis pemandu karaoke oleh tiga pria hidung belang.

Seorang gadis berusia 19 tahun dirudapaksa secara bergilir oleh tiga pria hidung belang.

gambar 6

Contoh berita pertama, selain berlebihan menggunakan huruf kapital dalam penulisan “KRONOLOGIS”, juga melakukan eksploitasi dengan menonjolkan detail peristiwa yang dialami korban. Publikasi detail kronologis peristiwa bisa memicu trauma fisik dan mental korban. (gambar 6)



Sedangkan pada contoh berita kedua, judul dan isi berita sangat eksploitatif sekaligus menonjolkan kesadisan yang bisa menyebabkan trauma pada pembaca tertentu, seperti keluarga atau sahabat korban.



gambar 7

Hal-hal yang bersifat kronologis jika tetap ingin ditulis maka dia harus disajikan dengan menghindari hal-hal yang berpotensi memicu trauma, termasuk hal yang mengandung kekerasan, darah, atau adegan dewasa. (gambar7)

## Memberi Ruang Lebih Kepada Korban

Jurnalis mesti berupaya memberikan ruang pemberitaan yang lebih besar kepada korban untuk menyuarakan kepentingan korban supaya mendapatkan **keadilan**. Namun, jurnalis mesti hati-hati jangan sampai pemberian ruang pemberitaan lebih itu justru mengarah pada eksploitasi korban. Karena itu jurnalis dilarang menampilkan bentuk fisik atau wajah maupun suara korban secara vulgar, atau alih-alih mengungkap akar penyebab persoalan secara objektif, jurnalis justru mengulas secara deskriptif kronologis proses tindakan pelecehan seksual.

## Melindungi Korban

Selain itu jurnalis juga wajib melindungi korban dari potensi kekerasan yang muncul akibat pemberitaan. Salah satunya adalah dengan **tidak membuka** secara terang **identitas korban, keluarga korban, maupun informasi yang bisa mengarah pada terbukanya identitas korban**. Begitu pula kepada saksi atau pelaku yang masih berusia anak atau remaja mesti disamarkan pula identitasnya.

## Positif

Berita mesti **jernih dan berperspektif positif**. Seleksi dan jangan tampilkan pernyataan narasumber yang berisi opini justifikasi dan mengarah pada diskriminasi serta stereotip, yang justru menyudutkan korban maupun kelompok secara seksual dan gender.



## Pascapublikasi

Jurnalis atau media mesti terbuka terhadap koreksi dan segera melakukan ralat jika mengetahui terjadi kesalahan dalam pemberitaan. Kewajiban tersebut disebutkan di Pasal 5 Undang-undang Pers yang menyatakan bahwa “**Pers wajib melayani hak jawab**” dan “**Pers wajib melayani hak koreksi**”. Pemenuhan kedua hak ini tidak perlu menunggu dari korban, tapi juga bisa memperhatikan masukan dari pendamping korban, atau kelompok-kelompok yang memahami isu ini.

~~KEMALUAN~~ KELAMIN

~~ABG~~ REMAJA

~~MENJETOBUHI~~  
MEMPERKOSA

~~BIRAH~~ HASRAT

~~BANGI~~ TRANSGENDER

~~PELAGOR~~ PEKERJA  
SEKS



## HATI-HATI MENGGUNAKAN DIKSI

**P**enggunaan diksi yang tidak tepat dalam liputan maupun penyajian berita tentang HKSR bisa berdampak fatal karena persoalan HKSR adalah hal sensitif dan rentan berdampak negatif terhadap korban maupun orang atau kelompok sekitar korban. Penggunaan diksi yang salah bisa menyebabkan korban semakin terdiskriminasi dan terdiskreditkan bahkan berpotensi menyebabkan kekerasan yang dialaminya terulang. Berikut sejumlah diksi yang mesti dihindari dan saran penggantian.

Tidak Tepat	Saran	Alasan
ABG (anak baru gede) atau anak polos	Remaja	ABG berkonotasi negatif sekaligus mengandung stigma terhadap remaja.
Anak haram	Anak	Setiap anak terlahir suci dan sama.
Anak pelaku kejahatan	Anak yang berkonflik dengan hukum	Terminologi ini sesuai dengan isi Undang-undang tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
Banci atau bencong	Transgender	Banci atau bencong berkonotasi negatif. Transgender lebih netral sekaligus memberi gambaran lebih tepat tentang keadaan seseorang yang memiliki identitas gender atau ekspresi gender yang berbeda dengan seksnya secara biologis.

Tidak Tepat	Saran	Alasan
Berzina, berbuat mesum, hubungan badan	Berhubungan seksual	Kita gunakan frasa yang lebih netral.
Birahi	Hasrat	Kata birahi lebih tepat untuk binatang
Buta	Penyandang disabilitas penglihatan	Terminologi penyandang disabilitas bisa mendorong masyarakat lebih inklusif.
Cacat	Penyandang disabilitas	Kata cacat mengandung stigma seolah kondisi tersebut adalah kesalahan dari penyandang disabilitas sendiri.
Cabe-cabean	Remaja perempuan	Frasa cabe-cabean berkonotasi negatif.
Cebol	Perawakan pendek	Kata cebol memiliki stigma negatif.

Tidak Tepat	Saran	Alasan
Digilir	Diperkosa oleh sejumlah orang.	Kata digilir tidak menunjukkan empati karena berkonotasi menganggap korban adalah barang/bukan manusia dan pasrah ketika mendapat kekerasan seksual.
Deskripsi vulgar perbuatan pelecehan seksual seperti “payudara diremas,paha digerayangi, dan sebagainya”	Jangan deskripsikan perbuatan tersebut secara vulgar.	Menyebabkan korban trauma dan tereksploitasi. Pembaca akan tergiring untuk membayangkan tubuh ojek pemberitaan.
Gila, sinting	Penyandang disabilitas mental/ Orang dengan gangguan jiwa (ODGJ)	Terminologi penyandang disabilitas bisa mendorong masyarakat lebih inklusif.



Tidak Tepat	Saran	Alasan
Hamil di luar nikah, hamil kecelakaan.	Kehamilan tidak direncanakan atau KTD	Frasa awal berkonotasi negatif. Frasa pengganti lebih netral
Kemaluan	Kelamin	Kata kelamin lebih pas dan tidak tendensius
Lumpuh	Penyanggah disabilitas fisik	Terminologi penyanggah disabilitas bisa mendorong masyarakat lebih inklusif.
Menggagahi, menggauli, menyetubuhi, meniduri, ruda paksa	Memperkosa	Penggunaan kata “menggagahi” menyestatkan seolah menganggap kejahatan seksual adalah sesuatu yang gagah atau heroik. Begitu pula kata “menggauli” atau “meniduri” yang seolah menganggap kejahatan seksual sebagai sesuatu yang remeh.

Tidak Tepat	Saran	Alasan
Pelacur, wanita tuna susila, perek, Pekerja seks komersial	Pekerja seks	Tidak perlu penambahan kata “komersial” yang berkonotasi negatif.
Pelacur anak	Anak yang dilacurkan atau anak korban eksploitasi seksual	Anak dianggap belum bisa mengambil keputusan sendiri dalam memilih pekerjaan sehingga keberadaan mereka di dunia prostitusi adalah eksploitasi.
Penderita HIV dan AIDS	Orang yang hidup dengan HIV dan AIDS (ODHA)	Lebih santun dan sesuai dengan terminologi di Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2013 tentang Penanggulangan HIV dan AIDS.
Penyakit menular seksual	Infeksi menular seksual atau IMS	Sesuai dengan terminologi di Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2013 tentang Penanggulangan HIV dan AIDS.

Tidak Tepat	Saran	Alasan
Perawan, perjaka	Perempuan, Laki-laki	Kata “perawan” dan “perjaka” menimbulkan stigma
Pergaulan bebas atau seks bebas	Seks berisiko	Penggunaan kata “bebas” tidak tepat dan justru menyesatkan. Lebih tepat jika menggantinya menjadi “berisiko” sehingga bisa menjelaskan dampak dari perbuatan tersebut sekaligus mendorong masyarakat melakukan pencegahan
Pernikahan dini atau pernikahan di bawah umur	Perkawinan usia anak	Penggunaan kata “anak” lebih jelas menggambarkan usia. Batasan usia anak sudah diatur di Undang-undang tentang Perlindungan Anak.

Tidak Tepat	Saran	Alasan
Terong-terongan	Remaja pria	Terong-terongan berkonotasi negatif.
Tindakan asusila	Perkosaan	Perkosaan adalah kejahatan, jangan diperhalus menjadi sekedar tindakan asusila
Wanita	Perempuan	Perempuan lebih berdaya secara arti kata dan memiliki integritas



## Prinsip Dasar Menyusun Berita

Setidaknya ada delapan prinsip dasar jurnalistik sebagai syarat pembuatan berita yang baik, yaitu:

### 1. Akurasi

Seorang jurnalis menyajikan fakta, bukan opini maupun prasangka.

### 2. Verifikasi

Jurnalis harus selalu memastikan kebenaran seluruh informasi yang diperoleh (cek fakta).

### 3. Berimbang

Memberi ruang kepada semua orang atau kelompok yang terlibat dalam peristiwa yang diberitakan.

### 4. Independen

Jurnalis mesti independen dalam bekerja dan mengutamakan kepentingan publik.

## 5. Konfirmasi

Jurnalisme bekerja untuk mencari dan menyampaikan kebenaran tanpa dilatarbelakangi niat buruk terhadap siapa pun. Karena itu jurnalis mesti memberikan ruang konfirmasi bagi semua pihak yang diberitakan untuk menyampaikan informasi versi mereka.

## 6. Lengkap

Jurnalisme dituntut untuk menyampaikan berita secara lengkap. Kelengkapan berita bisa diukur dari keterpenuhan unsur 5W+1H yaitu *Who* (siapa yang terlibat?), *What* (apa yang terjadi?), *When* (kapan peristiwa terjadi?), *Where* (di





mana peristiwa terjadi?), *Why* (mengapa bisa terjadi?), dan *How* (bagaimana peristiwa tersebut bisa terjadi?).

### 7. Konteks

Berita yang utuh adalah berita yang memiliki kelengkapan konteks peristiwa atau topik yang diberitakan sehingga pembaca akan memahami informasi yang disajikan secara utuh..

### 8. Berita Jelas dan Ringkas

Jurnalis dituntut untuk bisa menyajikan persoalan yang kompleks menjadi sebuah berita yang sederhana serta mudah dipahami publik. Selain itu, jurnalis mesti memahami terminologi seputar kesehatan seksual dan reproduksi untuk selanjutnya mengubahnya menjadi bahasa yang mudah dimengerti publik.





## REKOMENDASI BAHAN BACAAN

**B**uku saku tentang peliputan isu hak kesehatan seksual dan reproduksi ini hanya menyajikan poin-poin penting secara umum. Namun, bagi kawan-kawan yang berminat untuk lebih mendalami tentang isu HKSR, kami menyediakan berbagai sumber informasi tentang HKSR yang bisa diakses di website [Pamflet di https://pamflet.or.id/](https://pamflet.or.id/) dan website beda itu biasa di <https://bedaitubiasa.id/>





Pamflet Generasi



Beda Itu Biasa

**Buku Saku**  
Panduan Peliputan  
Hak Kesehatan Seksual  
dan Reproduksi  
(HKSR)

SAKU  
AN PE  
EHATAN  
REPRO  
DAN RE

**Pamflet Generasi**  
2022



dibuat oleh:



didukung oleh:



Ruang Temu  
Generasi Sehat  
Indonesia